



PEDOMAN RENCANA PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DAN KEMITRAAN



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONEISA
STKIP PGRI SUMENEP
TAHUN 2019**



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

Website: www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 367/A.1/SK/STKIP PGRI/VIII/2019

Tentang

**RENCANA PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DAN KEMITRAAN
STKIP PGRI SUMENEP**

Ketua STKIP PGRI Sumenep.

- Menimbang** :
1. Bahwa STKIP PGRI Sumenep sebagai lembaga pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan;
 2. Bahwa pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri merupakan salah satu upaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut;
 3. Bahwa perlu adanya kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri;
 4. Bahwa sebagaimana point 1,2 dan 3 di atas maka dipandang perlu adanya kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam surat keputusan ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 4. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi
 5. Permendikbud nomor: 72 tahun 2015 tentang kerjasama pendidikan tinggi
 6. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 267/E/O/2019 tentang Panduan Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Pihak Asing

7. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
8. Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah 66 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **RENCANA PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DAN KEMITRAAN STKIP PGRI SUMENEP**
- Pertama : STKIP PGRI Sumenep berkomitmen untuk mengembangkan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri guna memperluas wawasan, meningkatkan mutu pendidikan, dan memperkaya pengalaman mahasiswa dan dosen.;
- Kedua : dan kemitraan dengan tujuan:
- a. Membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan institusi-institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dalam dan luar negeri
 - b. Mengembangkan program pertukaran mahasiswa dan dosen
- Ketiga : c. Memfasilitasi penelitian bersama dan publikasi ilmiah yang relevan
- d. Meningkatkan pemahaman tentang isu-isu global dalam bidang pendidikan
- Bentuk kebijakan STKIP PGRI Sumenep dalam melakukan pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan sebagai berikut:

- Keempat
- a. STKIP PGRI Sumenep akan aktif mencari peluang kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, dan industri baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - : b. STKIP PGRI Sumenep akan mendukung program pertukaran mahasiswa dan dosen untuk mempromosikan diversitas budaya dan wawasan akademik
 - c. STKIP PGRI Sumenep akan mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian bersama dan publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan masing-masing.

Prosedur STKIP PGRI Sumenep dalam melakukan pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan sebagai berikut;

- a. Penanggung jawab untuk pengembangan jejaring dan kemitraan akan ditunjuk oleh pimpinan STKIP PGRI Sumenep.
 - b. Tim pengembangan jejaring dan kemitraan akan bertanggung jawab untuk mencari, mengevaluasi, dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- Kelima : c. Program pertukaran mahasiswa dan dosen akan diatur dan diawasi oleh pihak berwenang di STKIP PGRI Sumenep.
- d. Penelitian bersama dan publikasi ilmiah akan diatur sesuai dengan
- Keenam : peraturan dan standar yang berlaku.


Pelaporan dan evaluasi dari pelaksanaan pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwenang dan dilaporkan kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Surat keputusan ini berlaku sejak sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumenep




Pada Tanggal : 9 Agustus 2019

Ketua,



Dr. Asmoni, M.Pd
NIK 07731015

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU PEDOMAN PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DAN KEMITRAAN
STKIP PGRI SUMENEP

Kode Dokumen	:	10/SPP/STKIP PGRI /SPMI-02
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Agustus 2019
Diajukan oleh	:	 Kepala UPM <u>Moh Juhdi, M.Pd</u>
Dikendalikan oleh	:	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan  <u>Moh Fauzi, M.Pd.</u>
Disetujui oleh	:	 Ketua STKIP PGRI Sumenep <u>Di. Asmoni, M.Pd.</u>

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya buku Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan STKIP PGRI Sumenep Ini. Buku pedoman ini mengacu pada Peraturan SK Ketua STKIP PGRI Sumenep Nomor: 367/A.1/SK/STKIPPGRI/VIII/2019 tentang Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan STKIP PGRI Sumenep .

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di STKIP PGRI Sumenep dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi Intitusi yang baik dan akuntabel.

Sumenep, 10 Agustus 2019

Ketua STKIPPGRI Sumenep



Dr. Asmoni, M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
SK Direktur STKIP PGRI Sumenep	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Program Kerja Sama	1
B. Tujuan	2
Bab II Kajian Pustaka	3
A. Asas Kerja Sama	3
B. Rencana Pengembangan Kerja Sama	3
C. Bidang Pengembangan Kerja Sama	4
D. Arah Pengembangan Kerja Sama	4
E. Jejaring Kerja Sama	6
Bab III Analisis Dan Pembahasan	7
A. Prosedur Kerja Sama	7
B. Jasa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	8
Bab IV Penutup	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI Sumenep) institusi perguruan tinggi yang bergerak dibidang pendidikan, mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam Renstra STKIP PGRI Sumenep tahun 2019. Berdasarkan paparan tersebut maka STKIP PGRI Sumenep menyelenggarakan tugas:

- a. STKIP PGRI Sumenep akan aktif mencari peluang kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, dan industri baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. STKIP PGRI Sumenep akan mendukung program pertukaran mahasiswa dan dosen untuk mempromosikan diversitas budaya dan wawasan akademik
- c. STKIP PGRI Sumenep akan mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian bersama dan publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan masing-masing.

Oleh sebab itu, STKIP PGRI Sumenep merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan nonkependidikan dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dan melembaga dengan baik, maka diperlukan Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI Sumenep). Visi STKIP PGRI Sumenep yaitu

“menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan bertaraf nasional pada tahun 2025”.

Adapun misi STKIP PGRI Sumenep sebagaimana termaktub dalam statuta:

- a. Melakukan pendidikan melalui proses pembelajaran bermakna, menyenangkan dan memberdayakan untuk membangun kekuatan spritual, emosional, sosial, kinestika dan pembentukan kecakapan hidup;
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu, dan relevansi pendidikan;
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang dijiwai semangat partisipasi, kemitraan, dapat dipercaya dan saling memajukan;
- d. Melakukan pembinaan kemahasiswaan yang untuk membangun kekuatan bernalar, kepekaan sosial, kecendekiawanan dan kepemimpinan mahasiswa;
- e. Melakukan penataan manajemen dengan penjaminan mutu terpadu untuk terwujudnya tata kelola kelembagaan dengan memberikan perhatian khusus pada kepuasan mahasiswa.
- f. Melakukan hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menguatkan dan meningkatkan sinergi dalam mendukung percepatan kemajuan institusi.

B. Tujuan Kerjasama

STKIP PGRI Sumenep melakukan pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan tujuan:

- a. Membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan institusi-institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dalam dan luar negeri
- b. Mengembangkan program pertukaran mahasiswa dan dosen
- c. Memfasilitasi penelitian bersama dan publikasi ilmiah yang relevan
- d. Meningkatkan pemahaman tentang isu-isu global dalam bidang pendidikan

BAB II

KERANGKA DASAR

A. ASAS KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama STKIP PGRI Sumenep dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi
Bentuk, jenis dan sasaran kerjasama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi STKIP PGRI Sumenep.
2. Efisiensi
Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.
3. Mutualisme
Kerja sama STKIP PGRI Sumenep dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.
4. Saling Menghormati
Kerja sama STKIP PGRI Sumenep dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing- masing.
5. Kesejajaran dan Kesetaraan
Kerjasama STKIP PGRI Sumenep dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.
6. Transparan dan Akuntabel
Kerja sama STKIP PGRI Sumenep dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. RENCANA PENGEMBANGAN KERJASAMA

Rencana pengembangan kerjasama STKIP PGRI Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama

2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
 - a) Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
 - b) Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang;

Selain itu STKIP PGRI Sumenep memiliki rencana pengembangan sebagai berikut:

No	Tingkat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lokal	60%	70%	80%	90%	100%
2	Nasional	60%	70%	80%	90%	100%
3	Internasional	87%	87%	100%	100%	100%

C. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA

- 1) Penyelenggaraan pertukaran Mahasiswa/*student exchange*.
- 2) Penyelenggaraan *join-research*.
- 3) Penyelenggaraan pertukaran dosen
- 4) Penyelenggaraan seminar dan *workshop* baik lokal maupun nasional.
- 5) Penyelenggaraan dosen tamu.

D. ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain Untuk menjadikan STKIP PGRI Sumenep sebagai lembaga pendidikan yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi STKIP PGRI Sumenep yaitu “*menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan bertaraf nasional pada tahun 2025*” dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/ lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

- a. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara STKIP PGRI Sumenep dengan perguruan tinggi di Singapore dan Malaysia, Thailand, dan Philippines.

2. Nasional

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualisme*).

- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/ institusi pengembangan ilmu.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan.

3. Regional / Lokal

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah propinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan setempat.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal.

E. JEJARING MITRA KERJA SAMA STKIP PGRI Sumenep

Jejaring kerjasama dapat dibetuk oleh pihak STKIP PGRI Sumenep (Ketua STKIP PGRI Sumenep), Unit Pelaksana Teknis, Tim Kerja Sama, Prodi). Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri

a) Dalam Negeri

1. Perguruan Tinggi Negeri
2. Perguruan Tinggi Swasta
3. Sekolah Menengah Atas/Sederajat
4. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat
5. Sekolah Dasar
6. Dinas Pendidikan Sumenep
7. Dinas Pendidikan Jawa Timur
8. BAPEDDA
9. KEMENAG


b) Luar Negeri

1. Centro Escolar University, Philippines
2. Mahsa University, Malaysia
3. Burapha University, Thailand
4. Trinity University of Asia, Philippines
5. ST. Dominic Savio College, Thailand
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia
7. Universitas Kebangsaan Malaysia

F. ROODMAP PENGEMBANGAN KERJASAMA

STKIP PGRI Sumenep bertekad untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra dalam skala regional, nasional, dan intenasional. Baik dengan institusi dan atau organisasi yang memiliki komitmen pada pendidikan. Dalam hal ini, STKIP PGRI Sumenep berharap dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa, meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan kemampuan institusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Rencana pengembangan kerjasama dapat dilihat gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Roodmap Pengembangan Mitra Kerjasama



BAB III

PROSEDUR KERJASAMA

A. PROSEDUR KERJASAMA

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh STKIP PGRI Sumenep dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di STKIP PGRI Sumenep.
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama STKIP PGRI Sumenep dilakukan melalui Ketua kemudian didisposisikan kepada Wakil Ketua I. Wakil Ketua II selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Tim Kerjasama, unit pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening Ketua. Wakil Ketua I memberikan tembusan ke Bendahara STKIP PGRI Sumenep tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Berikut ini adalah alur penandatanganan perjanjian kerjasama STKIP PGRI Sumenep:

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Ketua dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian kerjasama.
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep.

- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan nonakademik, STKIP PGRI Sumenep menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan kerjasama
- b. Penjajakan kerjasama
- c. Pengkajian kerjasama
- d. Pengesahan kerjasama
- e. Pelaksanaan kerjasama
- f. Monitoring dan evaluasi kerjasama; dan
- g. Pengembangan dan pemutusan kerjasama

B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Ketua STKIP PGRI Sumenep dan masuk kedalam rekening Ketua. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknik kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke STKIP PGRI Sumenep dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan Intitusi hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Ketua. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat oleh Bendahara Perguruan Tinggi, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sesuai aturannya yang berlaku. Bendahara Perguruan Tinggi melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman).

4. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama (Monev)

Perlaksanaan Kerjasama Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep dan Tim Koordinator Kerjasama STKIP PGRI Sumenep, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyandang dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monev kerjasama dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama.

Untuk itu, tim Monitoring Evaluasi harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Kemudian, hasil monev kegiatan kerjasama dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi institusi tersebut apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua. Ketua dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat STKIP PGRI Sumenep. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.